

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diskriminasi terhadap etnis Muslim Rohingya sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1940-an, sejak Inggris memisahkan wilayah Rakhine menjadi etnis Muslim Rohingya dan Buddha Myanmar (Mitzy, 2014). Namun, puncak dari diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya terjadi pada tahun 2012 dimana penduduk etnis Rakhine melakukan penyerangan dan membunuh sepuluh orang muslim Rohingya yang sedang berada didalam bus. Penyerangan dan pembunuhan ini dilakukan atas tuduhan terhadap tiga orang etnis Rohingya telah memperkosa dan membunuh seorang perempuan yang berasal dari etnis Rakhine. Sehingga konflik ini menjadi luas hingga menyebabkan ratusan orang dari etnis Rohingya ditangkap secara paksa, puluhan ribu rumah etnis Rohingya sengaja dibakar hingga menimbulkan ratusan korban jiwa (Susanti, 2014). Pada Bulan Juli 2012 konflik ini mulai terkuak di dunia internasional dan penderitaan Rohingya mulai mendapatkan perhatian global di media.

Pada tahun 2017, sekitar 18.500 muslim Rohingya terpaksa melarikan diri ke negara tetangga yaitu Bangladesh (Purnamasari, 2017). Etnis Rohingya telah diidentifikasi sebagai etnis yang mendapat perlakuan kurang baik karena menghadapi tekanan dari pemerintah mereka sendiri, yaitu dari Myanmar (Jati, 2017). Bukan hanya mendapatkan perlakuan diskriminasi dari pemerintah Myanmar, etnis Rohingya juga di kucilkan oleh etnis lain yang ada di

Myanmar. Myanmar adalah negara berkembang di Asia tenggara yang memiliki etnis beragam, keberagaman etnis dengan perbedaan latar belakang sejarah, agama, budaya, dan bahasa ini lah yang menimbulkan konflik etnis.

Etnis Rohingya merupakan kaum minoritas Muslim yang tinggal di negara bagian Rakhine sebuah desa pesisir di Myanmar. Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama yaitu Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan dan dari 135 kelompok etnis kecil lainnya. Etnis Rohingya sering mendapatkan perlakuan deskriminasi, berupa tindakan penolakan pemberian kewarganegaraan, adanya pembatasan ruang gerak untuk berpindah tempat, diberlakukannya pembatasan untuk memiliki anggota baru, dibatasi kegiatan ekonomi, tindakan pembatasan dalam memperoleh pendidikan, penahanan dan penyiksaan, pelecehan terhadap kaum wanita dan pembatasan pernikahan (Mahmood, 2017).

Pemerintah Myanmar mengklaim bahwa etnis Rohingya bukanlah penduduk asli Myanmar, tetapi berasal dari Bangladesh. Pemerintah Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingya adalah kelompok Bengali, sehingga membuat etnis Rohingya tidak diakui sebagai bagian dari negara Myanmar. Hilangnya hak kewarganegaraan membuat etnis Rohingya tidak mendapatkan perlindungan negara dan mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Status kewarganegaraan etnis Rohingya semakin di pertanyakan ketika *Burma Citizenship Law* atau Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 di sahkan. Undang-Undang tersebut secara khusus dibentuk sebagai pengecualian etnis Rohingya sebagai bagian dari 135 etnis di Myanmar. Undang-undang tersebut adalah bukti nyata bahwa pemerintah

Myanmar ingin mengusir etnis Rohingya keluar dari Myanmar. Pemerintah Myanmar menegaskan :

“...The 1982 citizenship law defines citizen as member of ethnic groups that have settled in Burma before 1823, the start of British Colonial rule in Burma. The Rohingya do not feature among the 135 national races listed by goverment and therefore rendered stateless.”

“In actual fact, although there are (135) national races living in Myanmar today, the so-called Rohingya people is not of them. Historically, there has never been a Rohingya race in Myanmar...” (Ilfana, 2017).

Dalam beberapa tulisan menyatakan bahwa etnis Muslim Rohingya pernah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Myanmar. Tindakan pertama yang dilakukan oleh etnis Muslim Rohingya adalah dengan dibentuknya semacam tentara “Mujahid” pada masa pemerintah Junta Militer. Semenjak Myanmar merdeka, etnis Rohingya melakukan berbagai bentuk pemberontakan baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pada 25 Agustus 2017, etnis minoritas Rohingya untuk pertama kalinya melakukan serangan besar terhadap pos-pos polisi dan militer Myanmar di Rakhine. Serangan tersebut dilakukan oleh *Arakan Rohingya Salvation Army* (Arsa) dan telah menewaskan 32 orang, baik dari pihak keamanan maupun dari pemberontak (Gunawan, 2017). Hal tersebut dilakukan karena Myanmar saat ini dalam masa transisi demokrasi, tetapi pemerintah Myanmar masih menunjukkan sikap diskriminatif terhadap etnis Muslim Rohingya. Walaupun konflik etnis ini terjadi di internal Myanmar tetapi membawa dampak bagi dunia internasional

terutama negara-negara yang berdekatan dengan Myanmar seperti Indonesia, Malaysia dan Bangladesh (Qomari'ah, 2018).

Tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya semakin nampak terlihat ketika surat rahasia Myanmar diketahui oleh publik, yang disampaikan oleh Aung San Suu Kyi saat bertemu dengan pelapor khusus PBB. Aung San Suu Kyi mengatakan kepada pelapor khusus PBB bahwa pemerintah Myanmar tidak akan menggunakan sebutan “Rohingya” tetapi menggantikannya dengan sebutan “masyarakat penganut islam di Rakhine” (Kurniawan, 2017). Presiden Thein Sein yang menjabat sebagai presiden Myanmar tahun 2011 juga pernah memberi saran untuk mengatasi konflik etnis Muslim Rohingya dengan cara mendeportasi mereka ke negara lain. Namun kenyataannya hingga saat ini belum ada negara yang benar-benar mau untuk memberi hak kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya.

Pemerintah Myanmar melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada etnis Rohingya yang telah berlangsung cukup lama sehingga timbul trauma dan rasa tidak nyaman dalam melakukan berbagai kegiatan seperti melakukan ibadah di mesjid ataupun mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun demikian, ada sebagian warga etnis Rohingya memilih untuk menetap di Rakhine meskipun keadaan mereka tidak diakui dan hidup mereka selalu terancam, dengan alasan bahwa tanah Rakhine adalah tempat asal mereka. Dan ada juga dari etnis Rohingya yang akhirnya memilih untuk keluar dari negara mereka sendiri, untuk menyelamatkan hidup mereka dan berharap mendapatkan hak-hak yang sebelumnya tidak mereka dapatkan di Myanmar. Etnis Rohingya melakukan perjalanan

laut selama berbulan-bulan ke negara-negara tetangga dan sambil berharap ada negara yang mau menerima mereka. Hal ini yang membuat mereka dikenal dengan sebutan “manusia perahu”.

Sebenarnya tujuan utama pelarian etnis Rohingya adalah negara-negara yang sudah menandatangani Konvensi 1951 dan protokol 1967 dan secara resmi bergabung menjadi anggota UNCHR. Karena negara-negara yang telah menandatangani konvensi 1951 dan protokol 1967 memiliki kewajiban untuk turut membantu para pengungsi yang ingin tinggal di negaranya serta memberikan fasilitas dan perlindungan bagi pengungsi. Namun, kedatangan etnis Rohingya ditolak oleh berbagai negara seperti Malaysia, Thailand termasuk Australia, negara yang sudah menandatangani Konvensi 1951 dan protokol 1967. Ditengah-tengah penolakan dunia, masyarakat Aceh justru menerima pengungsi Rohingya.

Aceh menjadi wilayah yang paling banyak kedatangan pengungsi Rohingya. Hal tersebut dikarenakan letak geografis wilayah Aceh yang berada paling barat dan dapat dikatakan bahwa jarak antara Aceh dan Myanmar cukup dekat. Pengungsi Rohingya pertama kali terdampar di Aceh pada tahun 2009. Titik pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh yaitu Sabang, Idi Rayeuk, Langsa, dan Lhokseumawe.

Pada 24 Juni 2020 dan 7 September 2020, pengungsi Rohingya tiba lagi di Lhokseumawe. Saat di temukan oleh nelayan Aceh, kapal yang ditumpangi para pengungsi dalam keadaan kehabisan bahan bakar dengan mesin kapal yang rusak dan hampir tenggelam. Para pengungsi Rohingya juga dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, mereka kelaparan dan dehidrasi karena kehabisan logistik. Tak heran jika beberapa dari pengungsi meninggal saat ditengah laut dan

kemudian jenazahnya dibuang begitu saja kedalam laut. Dan tepat diakhir tahun 2021, pengungsi Rohingya kembali mendarat di Aceh melalui Pelabuhan Asean, Kreueng Geukeuh, Kabupaten Aceh Utara.

Pada gelombang pengungsi Rohingya di tahun 2015 pemerintah Indonesia awalnya menolak kedatangan para pengungsi Rohingya. TNI langsung bergerak memperketat penjagaan agar kapal-kapal dari pengungsi Rohingya tidak memasuki wilayah kedaulatan RI yaitu tepatnya di perairan Aceh. Tindakan penolakan yang dilakukan Indonesia atas ratusan pengungsi Rohingya mendapatkan kecaman dari dalam maupun luar negeri. Tindakan penolakan yang dilakukan pemerintah Indonesia bukanlah tanpa alasan. Indonesia belum memiliki peraturan ataupun hukum yang tegas mengenai masalah pengungsi lintas batas yang tidak memiliki dokumen. Dan juga Indonesia adalah salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 sehingga Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang yang meminta status pengungsi diakui sebagai pengungsi, kewenangan tersebut dilakukan oleh UNHCR.

Namun berbeda dengan masyarakat Aceh yang mendesak pemerintah agar menerima dan menolong para pengungsi Rohingya. Seketika mendarat di Aceh, masyarakat Aceh memperlakukan pengungsi Rohingya dengan sangat manusiawi, masyarakat Aceh kemudian memberikan tempat tinggal. Dan memberikan beberapa fasilitas seperti, pelayanan kesehatan, bantuan berupa sembako, pakaian layak pakai serta dukungan moral. Didalam camp pengungsian, anak-anak pengungsi Rohingya juga mendapatkan pendidikan, seperti kelas Bahasa Indonesia. Sebenarnya keputusan untuk menerima pengungsi Rohingya adalah keputusan yang sangat

dilematis, karena khususnya Pemerintah Aceh sangat mengkhawatirkan tentang sumber daya untuk menghidupkan semua pengungsi Rohingya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti satu masalah yaitu: Mengapa masyarakat Aceh menerima pengungsi Rohingya?

C. Kerangka Berpikir

1. Konsep Hubungan Transnasional

Dahulu, aktor negara memainkan peran utama dalam hubungan internasional. Namun, dewasa ini hubungan internasional semakin berkembang sehingga negara bukan lagi merupakan aktor utama dalam hubungan internasional melainkan ada aktor non-negara yang tidak kalah penting dalam hubungan internasional seperti *International Governmental Organizations (IGOs)*, *Non-Governmental Organization (NGOs)*, *Multinational Corporations (MNCs)* dan individu. Oleh karena itu, aktor negara dan aktor non-negara memiliki hubungan yang sangat erat dan aktor non-negara juga memiliki pengaruh yang cukup besar didalam hubungan internasional.

Richard Falk mendefinisikan Transnasional sebagai perpindahan barang, informasi dan gagasan melintasi batas wilayah nasional tanpa partisipasi atau kendali secara langsung oleh aktor-aktor pemerintah. Kelompok-kelompok suku, etnis, separatis atau berbagai kelompok kepentingan ekonomi dan perusahaan-perusahaan multinasional merupakan wujud

dari aktor non negara dalam hubungan kerjasama internasional ini (Falk, 1975).

James Rosanau juga mendefinisikan transnasionalisme sebagai sebuah proses dimana hubungan internasional yang dilaksanakan pemerintah dan juga disertai hubungan oleh individu, kelompok dan masyarakat swasta yang memiliki konsekuensi penting bagi peristiwa (Rosenau, 1980). Aktivitas transnasional dapat didefinisikan sebagai:

“Mereka yang terjadi secara berulang melintasi perbatasan nasional dan yang memerlukan komitmen waktu yang signifikan dan signifikan oleh para peserta. Kegiatan semacam itu dapat dilakukan oleh para aktor yang relatif kuat, seperti perwakilan pemerintah nasional dan perusahaan multinasional, atau dapat diprakarsai oleh individu-individu yang lebih sederhana, seperti imigran dan kerabat serta hubungan negara asalnya. Kegiatan-kegiatan ini tidak terbatas pada perusahaan ekonomi, tetapi juga termasuk inisiatif politik, budaya dan agama” (Portes, 1999).

Menurut Joseph Nye dan Keohane, hubungan transnasional merupakan bentuk lintas batas wilayah negara yang biasa dilakukan oleh aktor, sekaligus ditunjukkan dengan adanya pergerakan barang atau komoditas lain yang bewujud dan tidak terwujud. Joseph Nye dan Keohane juga menjelaskan bahwa seluruh aktivitas didalam hubungan transnasional menekankan adanya keterlibatan dari manusia terutama masyarakat sebagai aktor. Dapat disimpulkan bahwa hubungan transnasional merupakan interaksi yang

terjadi antar individu maupun organisasi yang melintasi batas wilayah negara-bangsa.

Dalam penelitian ini etnis Rohingya sebagai aktor di hubungan transnasional ini, karena etnis Rohingya melakukan perjalanan melintasi batas wilayah negara nya dengan tujuan untuk menyelamatkan hidup mereka dari konflik yang terus menerus terjadi di negara Myanmar. Dalam melakukan perjalanan lintas wilayahnya, etnis Rohingya akhirnya sampai ditempat perlindungan sementara mereka yaitu di Aceh, dan kemudian disambut dengan senang hati oleh masyarakat Aceh.

2. Konsep Kebudayaan

Didalam studi Hubungan Internasional saat ini banyak bermunculan teori-teori baru yang menentang atau hanya sekedar mengkritik teori-teori utama HI. Para sarjana Hubungan Internasional mulai memperhatikan tema baru yang bisa menggantikan tema lama yang hanya menekankan pada isu politik dan isu keamanan. Salah satu tema baru yang mulai mendapatkan perhatian dari para sarjana dan teoritis Hubungan Internasional adalah isu kebudayaan (*culture*). Seperti yang dikatakan oleh Zhu Majie didalam konfigurasi dunia baru pasca Perang Dingin, faktor kebudayaan lah yang paling mencolok dan kemudian mulai mendapatkan perhatian oleh para teoritis Hubungan Internasional (Majie, 2002). Selama Perang Dingin terdapat beberapa sarjana yang menulis teori mereka menggunakan istilah-istilah yang didalamnya mengandung faktor budaya seperti ideal, moral, kemanusiaan, dan ideologi. Tetapi hingga tahun

1980-an, peran budaya masih ditelantarkan didalam studi Hubungan Internasional. Berakhirnya Perang dingin mengakibatkan studi Hubungan Internasional yang telah menjadi disiplin ilmu mengalami perubahan yang sangat cepat dan menarik untuk di teliti. Sehingga yang semula mengabaikan peran budaya kini memberikan perhatian yang sangat besar pada penelitian-penelitian mengenai budaya dalam politik dunia.

Menurut Edward Tyler ahli Antropologi asal Inggris menjelaskan bahwa kebudayaan ialah sesuatu yang kompleks mencakup kepercayaan, seni, pengetahuan, moral, hukum, adat dan kebiasaan dari manusia sebagai masyarakat (Tyler, 2013). Zhang Hongyan mengklasifikasi konsep kebudayaan kedalam arti luas (*in a broad sense*) dan dalam arti sempit (*in a narrow sense*). Dalam arti luas, kebudayaan adalah *special way of life* dari eksistensi manusia yang bersifat beragam. Dalam keberagaman itulah manusia hidup. Kebudayaan adalah dasar mengapa manusia menjadi manusia dan kebudayaan membuat manusia lebih sempurna dan semakin sempurna. Dalam arti sempit, kebudayaan merupakan sintesis dari pengetahuan, keyakinan, moral, dan norma. Kebudayaan tidak hanya eksis namun juga muncul dalam bentuk ideologi, temuan akademik, sastra dan seni, serta menyebar melalui berbagai bentuk media (Hongyan, 1993).

Beberapa pakar lain yang membagi kebudayaan menjadi dua, yaitu kebudayaan material (*material culture*) dan kebudayaan non-material (*non-material culture*). Kebudayaan material (*material culture*)

merupakan kebudayaan yang mengacu pada objek fisik, sumber daya dan ruangan yang digunakan untuk menjelaskan kebudayaan mereka seperti rumah, lingkungan, tempat beribadah dan lain-lain. Sedangkan kebudayaan non-material (*non-material culture*) adalah kebudayaan yang berasal dari hal-hal yang tidak berwujud seperti ide-ide atau kreasi. Kebudayaan non-material berupa tradisi, keyakinan, nilai-nilai, aturan, bahasa, etika, moral, peran sosial dan lain-lain (Newman, 2010).

Fay mendeskripsikan kebudayaan yaitu seperangkat kompleksitas keyakinan, konsep serta nilai yang memungkinkan bagi suatu kelompok untuk kehidupannya atau sebagai pandangan hidup. Setiap kebudayaan mempunyai idenya masing-masing tidak hanya perihal apa yang krusal pada dunia namun juga perihal bagaimana manusia seharusnya bertindak yang berasal dari norma-norma dan nilai-nilai (Alkautsar, 2013). Taylor (1897) mendefinisikan kebudayaan memiliki arti yang sangat luas meliputi perasaan dari suatu bangsa yang kompleks, kepercayaan, meliputi pengetahuan, moral, hukum, seni, adat istiadat dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari pada masyarakat.

Dapat disimpulkan kebudayaan mengacu pada bagaimana manusia itu berperilaku dalam setiap aspek kehidupan. Budaya diciptakan dan menciptakan manusia. Budaya dapat digunakan untuk menganalisa mengapa manusia tersebut berperilaku seperti yang terlihat. Budaya juga dapat digunakan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan perilaku masing-masing pelaku budaya dalam masyarakat.

Kebudayaan sebenarnya terdiri dari hal-hal seperti adat, nilai-nilai, norma, tradisi, agama yang sebenarnya berubah sesuai dengan peradaban manusia. Pada penelitian ini, agama dan nilai-nilai budaya yang ada di Aceh sangat mempengaruhi tingkah laku dari masyarakatnya. Masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari-hari selalu menerapkan nilai tersebut, tak heran jika masyarakat Aceh bertindak mulia dengan menerima pengungsi Rohingya.

3. Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah teori baru didalam studi Hubungan Internasional yang muncul pada akhir tahun 1997 sebagai hasil dari konferensi internasional para ahli Hubungan Internasional diberbagai negara yang dilaksanakan di Kora Aarhus-Norsminde, Denmark (Bakry, 2017). Para ilmuwan percaya bahwa hubungan internasional adalah hasil dari konstruksi manusia. Pemikiran tersebut muncul karena aktor hubungan internasional semakin berkembang dan begitu pula dengan isu-isu nya, yang semula hanya *government to government* sekarang menjadi *people to people*. Konstruktivisme bukan hanya sebuah teori pengetahuan mengenai isu-isu sosial dan politik, melainkan sebuah kerangka berpikir analitis yang memuat beberapa asumsi tentang aktor dan faktor yang tidak ditemukan, tidak di perhatikan dan dimuat kedalam teori-teori hubungan internasional yang berasal dari paradigm realisme/neorealisme dan liberalism/neoliberalisme (Wicaksana, 2016).

Di dalam hubungan internasional, konstruktivisme di perkenalkan oleh Nicholas Onuf di tahun 1989

melalui “*World of Our Making*”. Di dalam “*World of Our Making*”, Nicholas Onuf berpendapat bahwa seluruh realitas sosial berasal dari sebuah konstruksi sosial, yang mana konstruksi-konstruksi tersebut berasal dari tindakan manusia. Tindakan manusia berasal dari pengetahuan atau norma dan kemudian menjadi alasan dasar untuk manusia berpikir dan bertindak. Pemikiran Nicholas Onuf kemudian dikembangkan oleh Alexander Wendt dalam artikelnya yang berjudul “*Anarchy is What States Makes Of It*” di tahun 1992.

Bangunan pengetahuan yang diajukan oleh Onuf adalah konsep *deeds* atau tindakan yang berupa ucapan yang mampu melakukan konstruksi sosial. Onuf juga menekankan bahwa makna dari realitas sosial tergantung pada eksistensi aturan-aturan karena aturan akan memandu tingkah laku manusia yang kemudian memungkinkan adanya pemahaman bersama. Maka, bagi Onuf aturan adalah bagian yang cukup penting dalam kehidupan sosial (Rachmawati, 2012).

Dalam artikelnya, Wendt mengatakan bahwa “*Actors use ideas to construct relationship and material reality*”, yang berarti bahwa konstruktivisme menerima setiap aktor baik negara maupun aktor non negara menggunakan ide-ide atau nilai-nilai yang mereka miliki untuk mengkonstruksikan hubungan yang akan mereka ciptakan dengan ketersediaan material yang mereka punya. Konstruktivisme menganggap bahwa segala sesuatu yang ada terbentuk atas hasil rasionalitas dari sebuah konstruksi sosial, dimana ada konstruksi-konstruksi yang menekan aktor untuk berperilaku demikian (Wendt, 1999). Wendt menggambarkan

sebuah padangan konstruktivis dengan pernyataan : “ 500 senjata nuklir milik Inggris kurang mengancam Amerika Serikat daripada 5 senjata nuklir milik Korea Utara, karena Inggris merupakan teman Amerika Serikat sedangkan Korea Utara bukanlah teman Amerika Serikat” (Wendt, 1995). Oleh karena itu, jumlah senjata nuklir bukan lah menjadi masalah, yang menjadi masalah adalah bagaimana para aktor saling memikirkan ide dan keyakinan mereka (Sorensen, 2013).

Sehingga dalam penelitian ini, sikap masyarakat Aceh menerima pengungsi Rohingya dipengaruhi oleh persepsi atau konstruksi tentang pengungsi Rohingya. Sikap menerima tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Aceh. Nilai-nilai tersebut yaitu nilai agama dan nilai budaya Aceh.

D. Hipotesa

Dari tinjauan teori di atas dan berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan, maka dapat dibuat hipotesa penelitian sebagai berikut: bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat masyarakat Aceh menerima etnis Rohingya, diantaranya adalah agama dan masyarakat Aceh memiliki serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan yakni masyarakat Aceh sangat memuliakan tamu.

E. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini yang berjudul “Faktor Pendorong Masyarakat Aceh Menerima Pengungsi Rohingya”, penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Mengetahui dan mendeskripsikan mengenai faktor apa saja yang membuat masyarakat Aceh bersedia menerima pengungsi Rohingya.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Tanzeh, 2011).

Sehingga metode penelitian kualitatif pada penelitian ini berusaha untuk memberikan deskripsi tentang perilaku masyarakat Aceh dalam menerima pengungsi Rohingya. Dan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan analisa data sekunder, yaitu penulis tidak menjalankan observasi langsung di lapangan, namun berdasarkan pada data yang tersedia dengan melakukan telaah pustaka pada sejumlah literature yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti seperti buku, jurnal, artikel, media internet, serta sumber-sumber lain yang dapat dijadikan rujukan.

G. Jangkauan Penelitian

Sebagai usaha agar penelitian ini tetap fokus terhadap tema yang telah ditentukan, maka di perlukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang dilakukan diharapkan dapat mempersempit area penelitian, sehingga memudahkan penulis agar tetap fokus dengan masalah yang ingin diteliti. Fokus objek penelitian ini dipusatkan mengenai faktor apa saja yang menjadi pendorong masyarakat Aceh yang menerima

pengungsi Rohingya. Fokus waktu penelitian di mulai pada tahun 2015 yang mana merupakan puncak dari kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh dalam jumlah yang cukup banyak hingga akhir tahun 2021 dimana Aceh menjadi tempat persinggahan lagi bagi pengungsi Rohingya.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang berjudul “**Faktor Pendorong Masyarakat Aceh Menerima Pengungsi Rohingya**” disusun secara sistematis menjadi 4 bab, yaitu :

BAB I Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini akan membahas mengenai Konflik etnis Rohingya di Myanmar dan kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh.

BAB III Pada bab ini akan membahas mengenai Sikap masyarakat Aceh menerima pengungsi Rohingya dan faktor-faktor yang membuat masyarakat Aceh menerima pengungsi Rohingya.

BAB IV Pada bab ini berisi kesimpulan dari penyusunan penulisan faktor pendorong masyarakat Aceh menerima pengungsi Rohingya.